

Nama : Yohanes Dimas Pratama
NIM : A11.2021.13254
Kelompok : 43.UG2

UAS Etika Profesi

1. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karya cipta dapat berupa lagu, puisi, novel, film, software, dan lain-lain. Hak cipta memberikan kepada pemegang hak cipta kontrol atas cara karya tersebut digunakan atau disebarkan oleh orang lain.
2. Jika hak cipta menganut prinsip deklaratif dimana siapa yang mewujudkan ciptaannya terlebih dahulu akan memperoleh hak tersebut, maka dalam paten siapa yang mendaftarkan invensinya lebih dahulu akan memperoleh hak paten. Hal ini karena paten menganut prinsip yang disebut first to file.
Contoh hak cipta:
 - Hak cipta atas buku
 - Hak cipta atas program komputer
 - Hak cipta atas pamflet
 - Hak cipta atas layout karya tulis yang diterbitkan
 - Hak cipta atas isi ceramah, kuliah, dan pidatoContoh hak paten:
 - Paten teknik konstruksi cakar ayam
 - Paten teknik konstruksi sosrobahu
 - Paten mesin cetak braille
 - Paten teknologi innstagram live
 - Paten teknologi pembuatan vaksin Covid-19
3. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena berbagai alasan, yaitu disebabkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi.
4. Maksud dari desain produk adalah suatu aktivitas merancang suatu benda untuk kemudian menuju proses produksi dan menjadi suatu benda yang bernilai dan bermanfaat.
Desain produk bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan disatu pihak serta dipihak lain untuk menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan.